

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Konseptual

##### 1. Pengertian HAKI

Dalam literatur hukum Anglo Saxon HKI dikenal dengan istilah *Intellectual Property Rights*. Kata "Intelektual" dalam HKI

mencerminkan bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the Creations of the Human Mind*). Hak Kekayaan Intelektual atau

disingkat "HKI" adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.<sup>21</sup>

Ada pula pengertian HKI lainnya adalah hak yang muncul dari hasil pola pikir yang mendapatkan suatu produk atau proses yang dapat digunakan oleh manusia atau dapat dikatakan juga

dengan padanan kata yang sering digunakan untuk *Intellectual Property Rights (IPR)*.<sup>22</sup> "Menurut McKeough and Stewart mendefinisikan HKI sebagai hak yang memberikan perlindungan

*hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi.*"

<sup>21</sup> "Pengertian Hak Kekayaan Intelektual" <http://digilib.unila.ac.id/11517/7/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 8 Februari 2019, Pukul 22.40 WIB

<sup>22</sup> "Pengerian HKI" <https://penelitian.ugm.ac.id/pengertian-hki/>, di akses pada tanggal 1 Januari 2019, Pukul 10.00 WIB

*“Menurut Sri Redjeki Hartono Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disingkat HKI) adalah merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang – Undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat – syarat yang dipenuhi.”<sup>23</sup>*

*“Sedangkan Lyle Glowka mendefinisikan HKI adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus.”<sup>24</sup>*

*Definisi yang lebih bersifat umum dikemukakan oleh “Jill Mc-Keough dan Andrew Stewart (Intellectual Property In Australia) yang mendefinisikan HKI sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif.”* Jadi Hak Kekayaan Intelektual adalah hak serta perlindungan hukum yang diberikan kepada manusia atau seseorang yang menciptakan suatu barang ataupun hasil kreatifitas manusia yang bisa menghasilkan uang.

Untuk mendapatkan perlakuan khusus atau mendapatkan perlindungan dari hukum harus menjalani prosedur yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. Prosedur dalam

<sup>23</sup> *“Pengertian HKI”* <http://repository.unpas.ac.id/31750/6/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 8 Februari 2019, Pukul 22.30 WIB

<sup>24</sup> *“Pengertian HKI”* <http://digilib.unila.ac.id/11517/7/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 8 Februari 2019, Pukul 22.42 WIB

mendapatkan perlindungan yaitu dengan melaksanakan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki ke tempat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sangat memerlukan untuk mendaftarkan mereknya dikarenakan teringat dengan era globalisasi yang memiliki arus informasi begitu cepat bahkan tidak memiliki batasan antar negara (*borderless state*). Maka tidak heran jika Hak Kekayaan Intelektual sangat diincar dan diminati oleh para pembisnis dikarenakan memiliki aturan hukum yang pasti untuk melindungi produknya dan lebih menguntungkan dibanding harus menjalankan melalui nol.<sup>25</sup>

Secara keseluruhan Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Dalam Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Perjanjian TRIP's tidak mendefinisikan kekayaan intelektual, namun pada pasal 1 (2) disebutkan bahwa kekayaan intelektual terdiri dari:

- a. *“Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (seperti hak dari seni pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran)”*
- b. *Merek*
- c. *Indikasi Geografis*

<sup>25</sup> *“Hak Kekayaan Intelektual”* <http://repository.unpas.ac.id/31750/6/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 7 Februari 2019, Pukul 22.00 WIB

d. Desain Industri

e. Paten

f. Desain Tata Sirkuit Terpadu

g. Rahasia Dagang dan Data Mengenai Test (Test Data)

h. Varietas Tanaman Baru.<sup>26</sup>

Hak cipta dan hak lainnya dibedakan karena Hak Cipta sebagai kekayaan intelektual bukan merupakan suatu hak

monopoli untuk melakukan sesuatu terhadap karya, namun merupakan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya, seperti menjiplak, menduplikasi tanpa ijin, dan lain-lain.

Sedangkan Hak Kekayaan Industri seperti Paten, Merek, dan lain-lain merupakan suatu hak monopoli bagi si pemegang Hak dalam menggunakan invensi atau ciptaanya.

## 2. Hak Merek

### a) Definisi Merek

Di dalam perdagangan merek atau yang sering dikenal dengan nama *brand* merupakan suatu tanda identitas dari suatu barang atau jasa.<sup>27</sup> “Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan

<sup>26</sup> “Cabang-Cabang dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual” <http://digilib.unila.ac.id/11517/7/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 19 Februari 2019, Pukul 11.09 WIB

<sup>27</sup> “Pengertian Merek” <https://www.lki.co.id/merek.html>, di akses pada tanggal 2 Januari 2019, Pukul 10.00 WIB

sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.”<sup>28</sup> “Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”<sup>29</sup>

Sedangkan Pengertian Merek menurut Essel R Dillavou, Merek adalah “suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya, desain atau trade mark menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan.”<sup>30</sup> Merek menurut Yusran Isanaini

<sup>28</sup> “Merek” <https://kbbi.web.id/merek>, di akses pada tanggal 2 Janurai 2019, Pukul 10.30 WIB

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 angka 1

<sup>30</sup> “Pengertian Merek Menurut Para Ahli” <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-merek-menurut-pakar.html>, di akses pada tanggal 5 Januari 2019, Pukul 15.00 WIB

adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Menurut Prof. Molengraaf merek adalah “dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga di bandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.” Menurut H.M.N Purwo Sutjipto merek dapat diartikan “suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.”<sup>31</sup> Dengan pengertian merek diatas dilihat dari sudut pandang Undang-Undang dan lain-lain pada intinya merek menunjuk pada gambar, lukisan ataupun tanda pengenal dalam usaha dagang.

#### **b) Perkembangan Hak Merek di Indonesia**

Sebelum revolusi industrial pada abad pertengahan, merek sudah dikenal dengan berbagai macam dan beraneka bentuk. Seseorang pencipta untuk membedakan suatu barang hasil

<sup>31</sup> “Pengertian Merek” <http://eprints.ums.ac.id/67266/4/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 23 Februari 2019, Pukul 22.00 WIB

ciptaanannya dengan hak milik orang lain yaitu dengan memberikan tanda pengenal pada produk dari hasil kreatif serta kerajinan dari sang pencipta. Merek dalam sejarah perundang-undangan di masa kolonial belanda berlaku *Reglemen Industriële Eigendom (RIE)* yang terdapat dalam *staatblad* 1912 nomor 545 *Jo staatblad* 1913 nomor 214. Pada masa penjajahan Jepang memiliki peraturan merek yang disebut dengan *Osama Seire* nomor 30 mengenai pendaftaran cap dagang berlaku tanggal 1 bulan 9 syowa (tahun jepang 2603 tatkala itu), dan ketika Indonesia telah merdeka peraturan UU masih digunakan atau diperlakukan karena menyangkut pada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945<sup>32</sup>

Peralihan akhirnya dikumandangkan pada era perekonomian terbuka, yaitu tahun 1961 ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang mengganti aturan kolonial Belanda yang dianggap sudah tidak pantas untuk digunakan lagi.

<sup>32</sup>

“Perkembangan Merek di Indonesia”  
<https://www.kompasiana.com/hvusrsybknk/58575684f49673a5379d15b0/perkembangan-merek-di-indonesia>, di akses pada tanggal 10 Februari 2019

Ketika merek sudah mengalami perubahan yang sangat baik dikalangan masyarakat Indonesia, maka Undang-Undang Merek diganti atau direvisi sebab nilai yang terdapat sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan. Pada akhirnya di tahun 2001 di tetapkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang menyatakan bahwa merek adalah gambar, simbol, warna-warna, dan susunan kata-kata yang muncul dari kreatif/kerajinan tangan masyarakat indonesia. Menyesuaikan dengan keadaan yang ada Undang-Undang Merek diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian perkembangan merek yang terjadi di Indonesia sangatlah pesat dari tahun ke tahun dari berbagai Undang-Undang yang dibentuk oleh negara Belanda dan Jepang pada masa penjajahannya hingga ketika Indonesia sudah merdeka dan menegakkan UU tentang merek serta diperbaharui sesuai dengan keadaan yang ada.<sup>33</sup> Perjuangan untuk mempertahankan merek tidaklah mudah, terutama harus mampu bersaing dengan industri lainnya.

Walaupun pada saat itu belum mendapatkan nomor, Perkembangan Undang-Undang diubah lagi menjadi Undang-Undang terkait Merek dan Indikasi Geografis. Pada saat tersebut belum mendapatkan nomor dari UU sendiri tetapi telah disetujui menjadi UU pada tanggal 27 bulan Oktober tahun 2016. Perkembangan Undang-Undang lama dengan Undang-

<sup>33</sup> *“Perkembangan Merek di Indonesia”*  
<https://www.kompasiana.com/hvusrsybknlk/58575684f49673a5379d15b0/perkembangan-merk-di-indonesia>, di akses pada tanggal 10 Februari 2019



Undang baru sejauh ini yaitu Undang-Undang Merek lama dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang baru berdasarkan pemaparan yang diberikan Didik Taryadi selaku narasumber dalam acara hukumonline yang bertema “Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis 2016: Implikasi, Implementasi dan Tantangannya”,<sup>34</sup> terdapat beberapa perbedaan mengenai undang-undang merek yang baru dengan yang lama. Perbedaan tersebut di antaranya:

<b>UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek</b>	<b>UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis</b>
Hanya berhubungan dengan merek konvensional.	Undang-undang terbaru memperluas merek yang akan didaftarkan. Di antaranya penambahan merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram.
Proses pendaftaran relatif lebih lama.	Proses pendaftaran menjadi lebih singkat:
Permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan formal,	Permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, dilanjutkan

<sup>34</sup> “Perbedaan UU Merek Lama dan Baru” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru>, di akses pada tanggal 12 Februari 2019, Pukul 01.27 WIB

<p>setelah itu pemeriksaan substantif, kemudian pengumuman dan diakhiri dengan sertifikasi.</p>	<p>dengan pengumuman (hal tersebut guna melihat apakah ada yang keberatan), dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif dan di akhir dengan sertifikasi. Sehingga pemohon akan mendapatkan nomor lebih cepat dari sebelumnya.</p>
<p>Menteri tidak memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar.</p>	<p>Menteri memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar dengan alasan merek tersebut merupakan Indikasi Geografis, atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama. Sedangkan untuk pemilik merek terdaftar tersebut dapat mengajukan keberatannya melalui gugatan ke PTUN.</p>
<p>Gugatan oleh merek terkenal sebelumnya tidak diatur.</p>	<p>Merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan.</p>
<p>Tidak memuat mengenai pemberatan sanksi pidana.</p>	<p>Memuat pemberatan sanksi pidana bagi merek yang</p>

	produknya mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa manusia.
Hanya menyinggung sedikit mengenai indikasi geografis, namun memang banyak diatur di peraturan pemerintah.	<p>Ketentuan mengenai indikasi geografis diatur dalam empat BAB (Pasal 53 sampai dengan 71).</p> <p>Pemohon indikasi geografis yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu.</li> <li>2. Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten kota.</li> </ol> <p>Produk yang dapat dimohonkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber daya alam.</li> <li>2. Barang kerajinan tangan.</li> <li>3. Hasil industri.</li> </ol>

Tabel 2.1 Perbedaan UU Merek Lama dan Baru.

Sumber : *Perbedaan Undang-Undang Merek yang Lama dan Undang-Undang Merek yang Baru*, di akses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru>

Perkembangan Undang-undang membuat nama Undang-

undang berubah dikarenakan materi muatan sudah cukup banyak, sehingga disepakati bersama dengan memberi nama Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang baru berlaku permohonan hak dan juga setelah Undang-Undang telah di sahkan, sehingga tidak berlaku surut sedangkan untuk pemohon yang masih menggunakan Undang-Undang lama makan akan tetap menggunakan UU tersebut.<sup>35</sup>

Setelah perubahan Undang-undang, jumlah merek yang terdaftar di Dirjen HKI hingga 2018 sangatlah banyak. Setiap bulannya banyak sekali merek yang terdaftar di Dirjen HKI.<sup>36</sup>

Berita resmi Merek tahun 2018 melalui website Dirjen HKI sesuai dengan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 pada file berita resmi merek No.64/XII/A/2018 bulan

Desember 2018 terdapat 1.267 merek yang telah mendaftarkan ke Dirjen HKI.<sup>37</sup>

Dalam proses pendaftaran merek kepada Dirjen HKI sejauh ini belum terdapat permasalahan yang signifikan dikarenakan proses untuk mendaftarkan merek sangatlah lengkap dan mudah diakses melalui website Dirjen HKI. Website Dirjen HKI telah

<sup>35</sup> “Perkembangan Undang-Undang Lama dan Undang-Undang Baru” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru>, di akses pada tanggal 12 Februari 2019, Pukul 01.27 WIB

<sup>36</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) adalah sebuah unsur pelaksana kementerian hukum dan HAM di Indonesia yang tugasnya melaksanakan kebijakan dalam bidang kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan

<sup>37</sup> “Berita Resmi Merek Tahun 2018” <http://www.dgip.go.id/berita-resmi-merek-tahun-2018>, di akses pada tanggal 12 Februari 2019, Pukul 00.18 WIB

menjelaskan secara menyeluruh mulai dari pengenalan suatu merek, prosedur atau diagram alir, prosedur permohonan Madrid Protokol, formulir, tarif, komisi banding merek, klarifikasi barang atau jasa serta peraturan perundang-undangan.

**c) Ruang Lingkup Merek**

Ruang lingkup merek terdapat “dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada pasal 2 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) yaitu yang termasuk dalam merek adalah merek dagang dan merek jasa serta merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Yang dimaksud dengan Merek Dagang adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang mampu membedakan barang atau jasa dari satu badan ke badan usaha lain, tanda tersebut meliputi kata, termasuk nama perseorangan,

surat, angka, unsur-unsur figuratif dan kombinasi warna, juga kombinasi tanda.”<sup>38</sup>

Menurut “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada suatu barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang yang satu dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada suatu jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama ataupun badan hukum untuk membedakan antara jasa yang satu dengan jasa sejenis lainnya.”<sup>39</sup>

#### d) Fungsi Merek

Untuk para konsumen merek selain memudahkan identifikasi, merek sendiri merupakan simbol dari harga diri. Untuk pihak masyarakat memiliki barang suatu merek sudahlah hal yang biasa karena dengan berbagai alasan yaitu dengan memiliki kualitas yang telah dipercayakan pada suatu produk dan telah dikenal sangat lama, sehingga

<sup>38</sup> “Pengertian Merek Dagang” <http://e-journal.uajy.ac.id/327/3/2MIH01725.pdf>, di akses pada tanggal 8 Februari 2019, Pukul 23.20 WIB

<sup>39</sup> “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis” <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/node/534/undang-undang-nomor-20-tahun-2016>, di akses pada tanggal 8 Februari 2019, Pukul 23.23 WIB

jaminan suatu merek sangatlah nyata. Dagangan suatu barang serta jasa merek ialah salah satu karya dari kekayaan intelektual sangat dibutuhkan untuk melancarkan dan meningkatkan suatu barang dan jasa.<sup>40</sup>

Merek memiliki fungsi *“untuk memberikan identitas kepada suatu barang atau jasa dan berfungsi untuk menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi para”*

*“konsumen. Bagi orang (konsumen) yang telah membeli suatu produk dengan merek tertentu dan merasa puas dengan kualitas produk barang atau jasa tersebut setelah itu konsumen akan mencari produk dengan merek yang sama di lain waktu. Merek juga dapat menjadi advertising tool untuk membantu periklanan dan promosi suatu produk.”<sup>41</sup>*

Selain itu, merek juga mempunyai fungsi yaitu *“sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Untuk membedakan suatu barang atau jasa maka memerlukan tanda sebagai pengenal untuk*

<sup>40</sup> *“Fungsi Merek”* <http://eprints.ums.ac.id/67266/4/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 26 Februari 2019, Pukul 00.00 WIB

<sup>41</sup> *“Fungsi Merek”* <http://repository.unpas.ac.id/31750/6/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 25 Februari 2019, Pukul 22.00 WIB

membedakan barang dan jasa yang satu dengan yang lain.”

Menurut P.D.D Dermawan, fungsi merek ada tiga, yaitu:<sup>42</sup>

a. *“Fungsi Indikator Sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk*

*bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara professional.*

b. *Fungsi Indikator Kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk – produk bergensi.*

c. *Fungsi Sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.”*

e) **Jenis Merek**

Produk yang telah didaftarkan di Dirjen KI biasanya berupa merek yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Sebagai sebuah pelindung dari suatu produk tertentu maka dibutuhkan HAKI sebagai beragam hak untuk melindungi ragam merek yang telah terdaftar.

Merek yang telah diciptakan oleh seorang pelaku usaha tentunya terdapat jenis-jenis merek yang telah didaftarkan

<sup>42</sup> *“Fungsi Merek”* <http://repository.unpas.ac.id/31750/6/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 25 Februari 2019, Pukul 22.10 WIB



di HAKI. Jenis-jenis merek secara umum itu terdiri atas 3 macam yakni:<sup>43</sup>

1. Merek Dagang

Merek dagang biasanya mengacu pada suatu barang dagangan yang diperdagangkan oleh seseorang yang nantinya menurut payung hukum barang yang diperdagangkan tersebut memiliki perbedaan antara satu barang dengan barang yang diperdagangkan lainnya.

2. Merek Jasa

Merek yang menempel pada sebuah usaha jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu yang mana nantinya merek jasa ini nanti membedakan antara satu jasa dengan jasa yang lainnya.

3. Merek Kolektif

Merek kolektif biasanya melekat pada suatu barang atau jasa yang diperdagangkan dimana pelaku usahanya merupakan industri per kelompok.

---

<sup>43</sup> “Jenis-Jenis Merek” <https://pendaftaranmerekdagang.com/jenis-jenis-merk/>, di akses pada tanggal 26 Februari 2019, Pukul 12.00 WIB

Jenis pada “merek yang dijelaskan dalam pasal 2 Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu merek sebagaimana diatur dalam undang – undang tersebut meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama–sama atau badan hukum untuk membedakan barang–barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum yang membedakan jasa–jasa sejenis lainnya.”<sup>44</sup>

Selain dengan jenis merek yang dijelaskan tersebut, “Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengenal jenis merek lainnya, yaitu Merek Kolektif, pada pasal 46 Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 mendefinisikan merek kolektif sebagai merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama – sama

<sup>44</sup> “Jenis Merek” <http://repository.unpas.ac.id/31750/6/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 24 Februari 2019, Pukul 22.40 WIB

untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.”<sup>45</sup>

**f) Subjek Merek**

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, “subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak,

berkehendak atau melakukan perbuatan hukum.”<sup>46</sup> Subjek

dalam hukum memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam bidang hukum keperdataan. Subjek sendiri

memiliki kedudukan penting karena memiliki wewenang hukum. Dalam ketentuan hukum subjek hukum terbagi menjadi dua yaitu manusia dan badan hukum. Seseorang

yang memperoleh hak atas merek disebut dengan pemilik merek, nama pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek yang di beritakan dalam berita resmi merek.

Menurut Abdulkadir Muhammad Pemilik Merek terdiri dari :

a. *Orang perseorangan (one person)*

b. *Beberapa orang secara bersama-sama (several persons jointly), atau*

<sup>45</sup> “*Jenis-Jenis Merek*” <http://repository.unpas.ac.id/31750/6/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 24 Februari 2019, Pukul 22.45 WIB

<sup>46</sup> “*Subjek Hak Merek*” <http://digilib.unila.ac.id/8529/2/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 24 Februari 2019, Pukul 23.00 WIB

*c. Badan hukum (legal entity)''<sup>47</sup>*

Orang yang membuat merek dapat memiliki merek baik secara perorangan ataupun satu orang dikarenakan pemilik merek yaitu orang yang menciptakan merek.<sup>48</sup>

Perusahaan yang menghasilkan dan mengedarkan barang yang berkaitan dengan merek memiliki hubungan yang sangat erat dengan perusahaan merek. Maka dari itu, subjek dari mereknya sendiri terdapat pada perusahaan yang menghasilkan hasil produksi suatu benda yang dinamakan mereknya. Tanpa perusahaan merek tidak akan dapat berlaku serta merek sendiri akan dihapus jika dengan terhapusnya perusahaan yang bersangkutan. Yang berhak atas sesuatu merek dengan demikian adalah :

1. *“Orang yang mempunyai barang-barang tersebut, karena ia memiliki suatu perusahaan yang menghasilkan barang-barang itu.*
2. *Suatu perusahaan dagang, suatu badan usaha, yang memperdagangkan barang-barang dengan merek bersangkutan.”<sup>49</sup>*

<sup>47</sup> *“Subjek Merek”* <http://digilib.unila.ac.id/8529/2/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 24 Februari 2019, Pukul 23.00 WIB

<sup>48</sup> *“Subjek Hak Merek”* <http://digilib.unila.ac.id/8529/2/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 24 Februari 2019, Pukul 23.00 WIB

<sup>49</sup> *“Merek”* <http://digilib.unila.ac.id/11454/3/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 5 Januari 2019, Pukul 18.00 WIB

### g) **Objek Merek**

Subjek hukum (manusia atau badan hukum) sangat membutuhkan objek hukum karena objek dari hukum yaitu sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam subjek hukum.

Dalam hal ini, sesuatu barang memiliki harga dan nilai, sehingga sangat membutuhkan siapa yang berhak atas barang atau jasa tersebut, seperti benda-benda yang dapat bergerak ataupun tidak dapat bergerak dan memiliki nilai serta harga, sehingga pemilikinya diatur oleh kaidah hukum.

Barang merupakan “suatu objek, hak milik benda adalah objek hak milik. Dalam arti hukum, yang dimaksud dengan benda ialah segala sesuatu yang menjadi objek hak milik. Semua benda dalam arti hukum dapat diperjualbelikan, dapat diwariskan dan dapat diperalihkan kepada pihak lain.”<sup>50</sup>

### h) **Merek yang Dilindungi**

Perlindungan merek telah diatur pada “*Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses*

<sup>50</sup> “Objek Merek” <http://digilib.unila.ac.id/8529/2/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 26 Februari 2019, Pukul 12.30 WIB

*pengumuman dan proses pemeriksaan substansif serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat.”<sup>51</sup>*

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa *“hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.”<sup>52</sup>*

Pada dasarnya suatu perlindungan hukum melihat dari segi tahapan yaitu perlindungan hukum sendiri lahir dari sebuah ketentuan hukum dan seluruh peraturan hukum yang diberi oleh masyarakat, dan merupakan kesempatan masyarakat dalam mengatur hubungan antara perilaku antar anggota masyarakat dengan perseorangan dengan pemerintah sekaligus dianggap sebagai perwakilan dari kepentingan masyarakat.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> *“Perlindungan Hak Merek”* <http://eprints.ums.ac.id/67266/4/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 26 Februari 2019, Pukul 20.00 WIB

<sup>52</sup> *“Perlindungan Hak Merek”* <http://eprints.ums.ac.id/67266/4/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 26 Februari 2019, Pukul 20.05 WIB

<sup>53</sup> *“Merek yang dilindungi”* <http://eprints.ums.ac.id/67266/4/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 26 Februari 2019, Pukul 20.10 WIB

Merek sangatlah penting bagi siapa saja pemegang merek. Dengan mendaftarkan merek yang dimiliki ke Dirjen HKI membuat pemilik merek merasa lebih terjamin merek yang dimilikinya dikarenakan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Merek yang dilindungi diatur dalam Undang-Undang Merek pada pasal 2 ayat 3 yang menjelaskan bahwa *“Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.”* Dengan penjelasan terkait merek yang dilindungi, dengan demikian untuk setiap pemilik merek yang memenuhi dengan isi pada undang-undang yaitu berupa gambar, logo, nama, dan lain-lain dan belum mendaftarkan mereknya untuk dapat segera mendaftarkan merek yang dimiliki ke Dirjen HKI supaya mendapatkan perlindungan hukum yang menjamin merek yang dimiliki serta mencegah terjadinya sengketa ataupun permasalahan yang jika tidak dapat di selesaikan dengan secara baik-baik

maupun kekeluargaan dapat diselesaikan melalui jalur peradilan.

i) **Jangka Waktu Perlindungan**

Jangka waktu perlindungan suatu merek terdapat dalam *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 35 hingga pasal 40 yaitu dijelaskan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan setelah sepuluh tahun dapat diperpanjang dan setelah diperpanjang mendapatkan jangka waktu yang sama pula yaitu 10 (sepuluh) tahun. Permohonan perpanjangan merek diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar dengan dikenai biaya. Permohonan perpanjangan merek masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.*



Permohonan perpanjangan disetujui jika Pemohon melampirkan surat pernyataan tentang Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan atau diperdagangkan. Permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya, keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.

Ketentuan mengenai permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan permohonan perpanjangan.

Perpanjangan Merek terdaftar yang berupa logo atau lambang perusahaan atau badan hukum, tidak memerlukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, akan tetapi cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka

waktu perlindungan bagi Merek terdaftar, sepanjang tidak terjadi sengketa terhadap perpanjangan Merek dimaksud, Dalam hal terjadi sengketa, penetapan pendaftaran permohonan perpanjangan Merek ditetapkan setelah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya, syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar diatur dengan Peraturan Menteri. Permohonan pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Menteri dengan dikenai biaya untuk dicatat dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut. Perubahan nama dan atau alamat dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek. Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Serta ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat diatur dalam Peraturan Menteri.

## j) Pelanggaran dan Sanksi

Pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dijelaskan didalam “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis pasal 83 dan pasal 84 tentang gugatan dan pelanggaran merek dijelaskan bahwa pemilik merek terdaftar dan/atau penerimaan Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yaitu gugatan ganti rugi dan/atau menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang telah terdaftar tersebut atau merek yang digunakan. Gugatan dapat diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan dan diajukan ke pengadilan niaga.”

Selama proses pemeriksaan “untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi barang ataupun jasa yang berhubungan dengan merek yang telah terdaftar yang digunakan orang tersebut tanpa hak. Di dalam hal tergugat dituntut untuk menyerahkan barang

yang menggunakan merek tanpa hak, serta hakim dapat memerintah penyerahan barang atau nilai barang tersebut dan dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Sanksi ketentuan pidana dalam merek tersebut terdapat dalam “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat dalam pasal

100 hingga pasal 103 yaitu :

Pasal 100 (UU Nomor 20 Tahun 2016)”

1) *“Setiap Orang yang dengan tanpa hak*

*menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang*

*diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak*

*Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

2) *Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan*

*Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana*

*penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau*

*denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

*3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),*

*yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara*

*paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda”  
“paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

**Pasal 101 (UU Nomor 20 Tahun 2016)**

*1) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak*

*menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk*

*barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana*

*penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

2) *Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau” “denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”*

Pasal 102 (UU Nomor 20 Tahun 2016)

*“Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”*

Pasal 103 (UU Nomor 20 Tahun 2016)

*“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.”*

#### **k) Penyelesaian Sengketa**

Seseorang melakukan pelanggaran dengan meniru, menjiplak, memalsukan merek terkenal untuk memudahkan dalam mencari keuntungan, dengan kemiripan merek dapat menarik perhatian konsumen serta salah dalam mengambil sebuah produk. Hal ini dapat merugikan produsen pemegang merek terkenal dan konsumen. *“Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis) mengatur bahwa:”*

*“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:*

- 1. gugatan ganti rugi; dan/atau*
- 2. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”*

Dengan demikian, “pemilik merek terdaftar maupun penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek tersebut. Pengajuan gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga ( Pasal 83 Ayat 1 UU Merek dan Indikasi Geografis). Selain melalui Pengadilan Niaga, gugatan merek dapat juga diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 93 UU Merek dan Indikasi Geografis). Terkait arbitrase tidak dijelaskan lebih detail dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, tetapi dalam undang-undang tersebut hanya dijelaskan mengenai pengertian alternatif penyelesaian sengketa yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.”

Pada dasarnya, “arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi, pemilihan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa didasarkan kepada suatu perjanjian yang dibuat oleh para



pihak. Perjanjian Arbitrase dapat dibuat sebelum sengketa terjadi (arbitration clause ) atau dibuat setelah sengketa terjadi (submission clause).”

Berdasarkan “UU Merek dan Indikasi Geografis dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa merek tidak hanya dapat diselesaikan melalui gugatan di pengadilan niaga, melainkan dapat juga diselesaikan melalui arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa. Apabila para pihak ingin menyelesaikan suatu sengketa merek melalui arbitrase, maka sebelumnya para pihak harus membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian untuk memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa.”

Perjanjian ini dapat dibuat sebelum maupun sesudah sengketa terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip arbitrase yang tertuang dalam UU Arbitrase, dimana arbitrase suatu penyelesaian sengketa yang didasarkan kepada suatu perjanjian arbitrase. Dengan demikian, dalam hal sengketa merek, para pihak dapat memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> “Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase”<https://bplawyers.co.id/2017/08/25/bisakah-penyelesaian-sengketa-merek-diselesaikan-melalui-arbitrase/>, di akses pada tanggal 7 Januari 2019, Pukul 10.00 WIB

### 3. Tableware

#### a) Pengertian Keramik Tableware

Keramik tableware adalah “peralatan rumah seperti piring, gelas, dan barang-barang lainnya yang bersifat pecah belah yang digunakan untuk alat makan dan minum dari keramik yang terdiri dari semi vitreous china/semi porselin, stoneware, bone china dan porselin yang berglasir dapat berbentuk datar dan/atau berongga.”<sup>55</sup> Dalam KBBI, tableware adalah “*alat-alat makan-minum, barang-barang pecah-belah.*”<sup>56</sup> Dapat disimpulkan bahwa keramik tableware sendiri dapat diartikan yaitu peralatan makan maupun minum yang bahannya dari keramik memiliki berbagai macam model ataupun variasi bentuk dan barang tersebut bersifat pecah belah.

#### b) Jenis Keramik Tableware

Berdasarkan pengertian yang ada terkait tableware yang termasuk dalam jenis tableware sendiri adalah alat-alat makan, minum, hingga peralatan untuk

<sup>55</sup> “Peralatan Makan dari Keramik Wajib SNI” [https://finance.detik.com/industri/d-2014542/mulai-1-januari-2013-peralatan-makan-dari-keramik-wajib-sni?\\_ga=2.227569437.1269864020.1547026134-57365000.1546795058](https://finance.detik.com/industri/d-2014542/mulai-1-januari-2013-peralatan-makan-dari-keramik-wajib-sni?_ga=2.227569437.1269864020.1547026134-57365000.1546795058), di akses pada tanggal 7 Januari 2019, Pukul 12.00 WIB

<sup>56</sup> “*Pengertian Tableware*” <http://www.kamuskbbi.id/inggris/indonesia.php?mod=view&tableware&id=32251-kamus-inggris-indonesia.html>, di akses pada tanggal 7 Januari 2019, Pukul 14.00 WIB

keperluan dapur lainnya. Contoh jenis keramik tableware seperti piring makan, mangkok, sendok makan, sendok teh, sendok gula, garpu, pisau, dan peralatan alat-alat makan dan minum lainnya hingga peralatan dapur.

#### 4. Lukisan

Karya seni yang dalam masa pembuatan dilakukan dengan menggunakan cat serta alat kuas lukis disebut dengan lukisan.<sup>57</sup>

Menurut KBBI lukisan adalah hasil melukis gambaran yang indah-

indah, cerita atau uraian yang melukiskan sesuatu (hal, kejadian, dan sebagainya).<sup>58</sup> Sejarah seni lukis di Indonesia “dimulai dengan masuknya Penjajahan Belanda, pelukis Indonesia banyak

mengembangkan aliran romantisme sesuai dengan kecenderungan seni rupa Eropa Barat pada zaman itu. Raden Saleh Syarif Bustaman yang merupakan salah seorang asisten yang cukup

beruntung bisa mempelajari melukis gaya Eropa yang dipraktikkan langsung oleh pelukis Belanda.”

“Raden Saleh kemudian melanjutkan belajar melukis ke negeri Belanda, sehingga berhasil menjadi seorang pelukis Indonesia yang disegani dan menjadi pelukis istana di beberapa

<sup>57</sup> “Lukisan” <http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/08/06/lukisan-punya-filosofi-hanya-diketahui-sang-pelukis-orang-yang-melihatnya-bisa-merinding>, di akses pada tanggal 19 Februari 2019, Pukul 12.42 WIB

<sup>58</sup> “Pengertian Lukisan” <https://kbbi.web.id/lukis>, di akses pada tanggal 19 Februari 2019, Pukul 12.45 WIB

negera Eropa. Tapi seni lukis Indonesia tidak melalui

perkembangan yang sama seperti zaman renaissance di Eropa, sehingga perkembangannya pun tidak melalui tahapan yang sama.”<sup>59</sup>

“Pada masa revolusi di Indonesia membuat banyak pelukis Indonesia beralih dari tema-tema romantisme menjadi cenderung ke arah kerakyatan.<sup>60</sup> Objek yang berhubungan dengan keindahan

alam Indonesia dianggap sebagai tema yang mengkhianati bangsa, sebab dianggap menjilat kepada kaum kapitalis yang menjadi musuh ideologi komunisme yang populer pada masa itu. Selain itu,

alat lukis seperti cat dan kanvas yang semakin sulit didapat membuat lukisan Indonesia cenderung ke bentuk-bentuk yang lebih sederhana, sehingga melahirkan abstraksi.”

“Gerakan Manifesto Kebudayaan yang bertujuan untuk melawan pemaksaan ideologi komunisme membuat pelukis pada masa 1950an lebih memilih membebaskan karya seni mereka dari

kepentingan politik tertentu, sehingga era ekspresionisme dimulai.

Lukisan tidak lagi dianggap sebagai penyampai pesan dan alat propaganda. Perjalanan seni lukis Indonesia sejak perintisan R.

Saleh sampai awal abad XXI ini, terasa masih terombang-ambing oleh berbagai benturan konsepsi. Kemapanan seni lukis di

<sup>59</sup> “*Sejarah Lukisan*” <https://ilmuseni.com/seni-rupa/lukis/seni-lukis>, di akses pada tanggal 19 Februari 2019, Pukul 12.59 WIB

<sup>60</sup> “*Sejarah Seni Lukis*” <https://ilmuseni.com/seni-rupa/lukis/seni-lukis>, di akses pada tanggal 19 Februari 2019, Pukul 12.59 WIB

Indonesia “yang belum mencapai tataran keberhasilan sudah diporak-porandakan oleh gagasan modernisme yang membuahkan seni alternatif atau seni kontemporer, dengan munculnya seni konsep (conceptual art): *Installation Art*, dan *Performance Art*, yang pernah menjamur di pelosok kampus perguruan tinggi seni sekitar 1993-1996.<sup>61</sup> Kemudian muncul berbagai alternatif semacam “kolaborasi” sebagai mode 1996/1997. Bersama itu pula seni lukis konvensional dengan berbagai gaya menghiasi galeri-galeri, yang bukan lagi sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat, tetapi merupakan bisnis alternatif investasi.”<sup>62</sup>

## **B. Landasan Yuridis**

### **1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

Sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat undang-undang merek sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dengan kondisi yang semakin maju terdapat beberapa hal perubahan dan penambahan dalam perubahan dan penambahan sehingga akhirnya terbentuklah Undang-Undang Merek yang baru.

<sup>61</sup> “*Sejarah Lukisan*” <https://ilmuseni.com/seni-rupa/lukis/seni-lukis>, di akses pada tanggal 19 Februari 2019, Pukul 12.59 WIB

<sup>62</sup> “*Sejarah Seni Lukis*” <https://ilmuseni.com/seni-rupa/lukis/seni-lukis>, di akses pada tanggal 19 Februari 2019, Pukul 12.59 WIB

Adapun pasal-pasal yang peneliti gunakan dalam melaksanakan penelitian

sebagai berikut :

a) Pasal 1 ayat 1 UU Merek dan Indikasi Geografis

*“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”*

b) Pasal 2 ayat 3 UU Merek dan Indikasi Geografis

*“Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”*

c) Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis

*“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”*

d) Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis

*“Merek tidak dapat didaftar jika:*

*a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum*

*b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya*

*c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang*

*dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis*

*d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi*

e. *tidak memiliki daya pembeda; dan / atau*

f. *merupakan nama umum dan./atau lambang milik umum.”*

e) Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis

*“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau*

*keseluruhannya dengan:*

a) *Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis*

b) *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis*

c) *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*

d) *Indikasi Geografis terdaftar.*

(1) *Permohonan ditolak jika Merek tersebut:*

a) *merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal,*



*foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak*

*b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau*

*c) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.*

*(2) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.*

*(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.”*

f) Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis

(1) *“Merek terdaftar mendapat perlindungan*

*hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.*

(2) *Jangka waktu perlindungan sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.*

(3) *Permohonan perpanjangan sebagaimana*

*dirnaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau*

*Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut*

*dengan dikenai biaya.*

(4) *Permohonan perpanjangan sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (2) masih dapat*

*diajukan dalam jangka waktu paling lama 6*

*(enam) bulan setelah berakhirnya jangka*

*waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut*

*dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.”*

g) Pasal 36 UU Merek dan Indikasi Geografis

*“Permohonan perpanjangan disetujui jika Pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:*

*a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan*

*b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/ atau diperdagangkan.”*

h) Pasal 37 UU Merek dan Indikasi Geografis

*(1) “Permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.*

*(2) Penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.*

(3) Keberatan terhadap penolakan permohonan

perpanjangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan banding kepada Kornisi Banding Merek.

(4) Ketentuan mengenai permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara

*mutatis mutandis* terhadap penolakan permohonan perpanjangan.”

i) Pasal 38 UU Merek dan Indikasi Geografis

(1) “Perpanjangan Merek terdaftar yang berupa logo atau lambang perusahaan atau

badan hukum, tidak memerlukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, akan tetapi cukup

dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya

jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar, sepanjang tidak terjadi sengketa terhadap perpanjangan Merek dimaksud.

(2) *Dalam hal terjadi sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan pendaftaran permohonan perpanjangan Merek ditetapkan setelah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.*”

j) **Pasal 39 UU Merek dan Indikasi Geografis**

(1) *“Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.*

(2) *Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”*

k) Pasal 40 UU Merek dan Indikasi Geografis

(1) *“Permohonan pencatatan perubahan nama dan jatah alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Menteri dengan dikenai biaya untuk dicatat dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.”*

(2) *“Perubahan nama dan jatah alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.*

(3) *Perubahan nama dan jatah alamat pemilik Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.*

(4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan jatah atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.”*

## C. Landasan Teoritis

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Segala cara upaya pemenuhan hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban merupakan tujuan dari perlindungan hukum, korban yang terlibat kejahatan mendapatkan perlindungan korban yang dapat diwujudkan dengan berbagai cara yaitu dengan memberikan resitusi, kompensasi, bantuan hukum serta pelayanan medis. Perlindungan hukum membantu memberikan perlindungan kepada subyek hukum dengan perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif atau baik secara lisan maupun tertulis. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum preventif yaitu masyarakat bebas untuk memiliki kesempatan mengajukan keberatan atau memberi pendapat sebelum keputusan dari pemerintah mendapat bentuk yang definitif sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan yang bersifat kepada menyelesaikan sengketa hukum.<sup>63</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh hukum merupakan sebuah gambaran sendiri melalui

<sup>63</sup> “Pembagian Perlindungan Hukum” <http://digilib.unila.ac.id/10362/12/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 26 Februari 2019, Pukul 14.00 WIB

fungsi hukum itu sendiri dan memberikan konsep bahwa hukum memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban dan kedamaian.<sup>64</sup> Terkait dengan pengertian teori perlindungan hukum di atas, peneliti menggunakan teori penelitian menurut Satjipto Rahardjo dan Phillipus M. Hadjon.

*“Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”<sup>65</sup>*

*“Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.”<sup>66</sup>* Dengan pengertian dari kedua para ahli tersebut dapat dikatakan inti dari perlindungan hukum sendiri yaitu

<sup>64</sup> “*Pengertian Perlindungan Hukum*” <http://repository.unpas.ac.id/27342/4/Bab%202.pdf>, di akses pada tanggal 8 Februari 2019, Pukul 23.07 WIB

<sup>65</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, h.69

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm.54



mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah atas hak-hak yang mereka miliki dan mencegah adanya sengketa yang terjadi.

Hukum dibuat dengan memiliki fungsi yaitu untuk melindungi rakyatnya dari bahaya serta tindakan yang bisa merugikan serta memebuat derita hidup orang lain baik segi masyarakat maupun penguasa. Adapun fungsi selanjutnya yaitu untuk memberikan keadilan menjadikan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia.

Perlindungan hukum memiliki prinsip untuk para tindakan pemerintah yang bertumpu serta sumber melalui konsep mengenai pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia karena dilihat dari sejarah barat, terdapat konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terkait dengan hak asasi manusia mengarah pada pembatasan serta pelatakan kewajiban dari masyarakat serta pemerintah. Prinsip perlindungan hukum terkait dengan pemerintah dimulai dari sumber yang memiliki konsep terkait tentang mengakui dan melindungi terhadap hak asasi manusia karena menurut dari sejarah barat, lahirnya konsep tersebut bertumbu pada pembatasan dan peletakan kewajiban dari masyarakat dan pemerintahan. Dalam

mewujudkan prinsip perlindungan hukum di Indonesia,

menalati dengan landasan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Untuk konsep perlindungan hukum masyarakat barat bersumber dari konsep *Rechtstaat dan Rule of The Law*.

Berlandasan pada pancasila prinsip lindungan di Indonesia yaitu terkait pada prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabak seseorang manusia bersumber pada

Pancasila.<sup>67</sup>

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh siapa saja, terutama para produsen untuk melindungi hasil karya yang dimiliki olehnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menghubungkan kasus pelanggaran Hak Merek atas Lukisan Ayam Jago pada mangkuk yang dimiliki oleh PT. Lucky Indah Keramik dengan Teori Perlindungan Hukum untuk menjawab terkait perlindungan hukum atas Hak Merek tersebut.

<sup>67</sup> “Prinsip Perlindungan Hukum” <http://repository.unpas.ac.id/27342/4/Bab%202.pdf>, di akses pada tanggal 26 Februari 2019, Pukul 15.00 WIB